



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SOLOK

DAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG

TENTANG

PEMANFAATAN APLIKASI E-REGISTRASI KONTRAK PEMERINTAH KOTA PADANG

Nomor : 130.5/PKS/BKS-PDG/2024

Nomor : 130.1/01/DKOMINFO.SOLOKKOTA-2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-02-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **HEPPY DHARMAWAN** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, berkedudukan di Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Solok Nomor 000.4.7.2/024/DKOMINFO-2024 Tanggal 13 Februari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, yang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. **BOBY FIRMAN** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, berkedudukan di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 1 Bypass Aie Pacah Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 645 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Solok dan Pemerintah Kota Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah tanggal 14 Juni 2023
Nomor: 130.40/KB/BKS-PDG/2023
Nomor: 100.3.7/06/Huk-2023
- (2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Aplikasi E-Registrasi Kontrak Pemerintah Kota Padang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Solok dengan Pemerintah Kota Padang tentang Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**PASAL 2
OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Aplikasi E-Registrasi Kontrak PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Persiapan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung untuk pemanfaatan sistem elektronik;
- b. Pemanfaatan sistem elektronik PIHAK KEDUA;
- c. Pengembangan sistem elektronik PIHAK KEDUA;
- d. Pembinaan sumber daya manusia pengelola sistem elektronik pada PIHAK KESATU;
- e. Monitoring dan evaluasi.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dengan tahapan :

- (1) Persiapan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung untuk pemanfaatan sistem elektronik;
 - a) Kebutuhan perangkat keras; dan
 - b) Kebutuhan perangkat lunak.
- (2) Pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Elektronik PIHAK KEDUA, melalui:
 - a) Melakukan instalasi sistem elektronik; dan
 - b) Memberikan pendampingan untuk pengguna.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Sistem Elektronik PIHAK KEDUA, melalui:
 - a) Jika PIHAK KESATU melakukan pengembangan, perbaikan, dan modifikasi sistem elektronik, maka harus menyampaikan dokumentasi

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- dan laporan pengembangan sistem elektronik kepada PIHAK KEDUA; dan
- b) Jika PIHAK KEDUA melakukan pengembangan, perbaikan dan modifikasi sistem elektronik dan akan digunakan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA melakukan pendampingan terhadap pengembangan sistem elektronik.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Elektronik melalui kegiatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan; dan
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU yaitu:
- a. memperoleh informasi kebutuhan infrastruktur, sarana prasarana dalam pemanfaatan sistem elektronik;
 - b. menerima *source code* dan dokumentasi sistem elektronik;
 - c. mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis tentang operasional sistem elektronik;
 - d. dapat melakukan pengembangan sistem elektronik sesuai kebutuhan; dan
 - e. mendapatkan pendampingan dalam proses implementasi sistem elektronik.
- (2) Hak PIHAK KEDUA yaitu:
- a. mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung sistem elektronik, seperti server, network dan infrastruktur lainnya yang dipandang perlu;
 - b. mendapatkan kepastian tersedianya sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem elektronik; dan
 - c. mendapatkan informasi mengenai pengembangan sistem elektronik.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU yaitu:
- a. menyediakan infrastruktur pendukung sistem elektronik, seperti server, network dan infrastruktur lainnya yang dipandang perlu;
 - b. menyediakan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem elektronik; dan
 - c. memberikan informasi mengenai pengembangan sistem elektronik.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:
- a. memberikan informasi kebutuhan infrastruktur, sarana prasarana dalam pemanfaatan sistem elektronik;
 - b. memberikan *source code* dan dokumentasi sistem elektronik;
 - c. mengizinkan pengembangan sistem elektronik sesuai kebutuhan; dan
 - d. memberikan pendampingan dalam proses implementasi sistem elektronik.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, penundaan, penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan Kahar tersebut.

- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud di atas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- berakhirnya jangka waktu;
 - diputus oleh salah satu pihak;
 - terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*;
 - objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
 - tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai; dan
 - adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat untuk mentaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada Sistem Elektronik yang dikembangkan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepakatnya

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu perjanjian kerja sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a) PIHAK KESATU kepada Walikota Solok melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Solok; dan
 - b) PIHAK KEDUA kepada Walikota Padang melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu perjanjian kerja sama.

PASAL 14 SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
Up. Kepala Bidang Informatika dan Persandian
Alamat : Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Kota Solok
Telepon/Hp. : 0813 6370 1979 (Dedy Masri)
Email : diskominfo@solokkota.go.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang
Up. Kepala Bidang E-Government
Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 1 Bypass Aie Pacah
Padang
Telepon : 0751 4640800
Hp : 0813 7462 0000 (Nur Hakim)
Email : diskominfo@padang.go.id

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**


- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau addendum/penambahan dan/atau amandemen/perubahan materi Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,





BOBY FIRMAN

PIHAK KESATU,





HEPPY DHARMAWAN

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	